

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, dua fungsi pokok bank yaitu penghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat yang disebut *Financial Intermediary*.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup> Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

---

<sup>1</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h.392.

Pada perjalanan sistem perbankan berbasis syariah, mulai berkembang dan populer bukan hanya dinegara-negara barat, yang ditandai dengan makin bertumbuhnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sejak tahun 2006 sampai 2018 terbilang cukup pesat. Berikut ini adalah data perkembangan bank umum syariah di Indonesia Tahun 2016- 2018.

**Tabel 1.1 Bank Umum Syariah**

| <b>Indikator</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Jumlah Bank      | 13          | 13          | 14          |
| Jumlah Kantor    | 1.869       | 1.825       | 1.875       |

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan ( diunduh pada tanggal 05 Juli 2019)<sup>2</sup>

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan bank umum syariah, bank umum syariah memiliki jumlah bank pada tahun 2016 yakni 13 bank dan pada tahun 2017 memiliki 13 bank pada tahun 2018 bertambah menjadi 14 bank, dengan jumlah kantor pada tahun 2016 yakni 1.896

---

<sup>2</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (diunduh pada tanggal 05 Juli 2019)

kantor, kemudian turun menjadi 1.825 kantor pada tahun 2017 dan kembali meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.875 kantor.

Perkembangan itu tidak lepas dari peran bank yang mengatur, menghimpun dana. Perkembangan perbankan syariah atau perbankan yang menerapkan konsep bagi hasil, menandakan bahwa konsep syariah pengelolaan kekayaan atau uang diterima kebiasaan umat manusia secara universal, karena jelas-jelas konsep riba atau bunga dalam islam sangat dilarang dan bertentangan dengan konsep kemanusiaan.<sup>3</sup>

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dan tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 10.

keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam perbankan syariah terdapat produk pembiayaan yang mana produk pembiayaan secara garis besar merupakan penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam*, *istishna*. Pembiayaan *murabahah* sendiri adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan tertentu yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1.

<sup>5</sup> Neneng Sri Mulyati, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Pinjaman *Qardh* Terhadap Laba Bersih" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), h. 2. <http://repository.uinbanten.ac.id/> diunduh pada 17 Februari 2020 pukul 12.13 WIB.

Selain pembiayaan *murabahah* dalam pembiayaan perbankan Syariah ada yang namanya pembiayaan *qardh*, *qardh* merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* (memberi rahmat bagi alam semesta) menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia ilahi, juga harus peka terhadap keadaan sekitarnya. Hal ini berarti bahwa umat islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang samping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial dalam hal-hal produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah pada misi sosial ini adalah *qardh*.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h.245.

Bank syariah menjalankan fungsi sebagai lembaga penghimpun dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa-jasa perbankan, dari ketiga fungsi bank syariah tersebut, yang berkaitan dengan aktivitas bisnis bank syariah adalah fungsi penyaluran dana atau biasa disebut pembiayaan.<sup>7</sup>

Pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak periode 2016, total pembiayaan sebesar Rp 177.482 Triliun dan hingga tahun 2017, total pembiayaan yang disalurkan mengalami peningkatan menjadi Rp 189.789 Triliun dan 2018 mencapai Rp 202.298 Triliun.<sup>8</sup> Pembiayaan tersebut terdiri dari berbagai akad yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, *ijarah* dan *qardh*. Pembiayaan dengan prinsip *non* bagi hasil dilakukan dengan menggunakan akad *murabahah* dan *qardh*.

---

<sup>7</sup> Gittrys Ratu Mashita Gumilarty, Astiwi Indriani, "Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana Pada SBIS, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil," *Jurnal of Management* Vol 5. No.4, (2016), h, 2, <http://eprints.undip.ac.id/>, diunduh tanggal 05 Juli 2019 pada pukul 09.13 WIB.

<sup>8</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (diunduh pada tanggal 25 Oktober 2019).

**Tabel 1.2**

| <b>Indikator</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Dana Pihak Ketiga | 206,407     | 238,393     | 257,606     |
| SBIS              | 7,940       | 5,015       | 4,245       |
| Pembiayaan        | 177,482     | 189,789     | 202,298     |
| <i>Murabahah</i>  | 110,063     | 114,458     | 118,134     |
| <i>Qard</i>       | 3,883       | 5,476       | 6,848       |

**Perkembangan**

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (diunduh pada tanggal 21 Oktober 2019)<sup>9</sup>

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat dari tahun 2016- 2018 dari tabel diatas, mengalami kenaikan dan penurunan dimana dana pihak ketiga pada tahun 2016 total DPK 206,407 Triliun mengalami kenaikan hingga 257,606 Triliun pada tahun 2018, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) pada tahun 2016 tercatat total SBIS sebesar 7,940 dan mengalami penurunan hingga

---

<sup>9</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) (diunduh pada tanggal 25 Oktober 2019).

4,245 pada tahun 2018, pembiayaan *murabahah* pada tahun 2016 sebesar 110,063 mengalami peningkatan hingga tahun 2018 sebesar 118,134, dan pembiayaan *qardh* pada tahun 2016 sebesar 3,883 mengalami peningkatan sebesar 6,848 dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan pembiayaan mengalami kenaikan tetapi variabel Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mengalami penurunan.

Penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *non* bagi hasil sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya oleh Salma Fathiya, dan Iwan Budiyo pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara variabel dana pihak ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), BI *rate*, dan inflasi terhadap pembiayaan *murabahah*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Salma Fathiya Ma'arifa, Iwan Budiyo, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, BI *Rate*, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Sains Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 5, Nomor 1, (Juli 2015) Prodi



Penelitian oleh Indri Dwi Yuliani, pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan dapat disimpulkan variabel dana pihak ketiga dan inflasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah*.<sup>11</sup>

Penelitian selanjutnya oleh Harjuno Wahyu Kuncoro, pada penelitian ini berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Finance to Deposito Ratio* (FDR), dan *Return On Assets* (ROA) secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan di Indonesia.<sup>12</sup>

---

Perbankan Syariah 2011 Polines, <http://Jurnal.Polines.ac.id/>, diunduh pada tanggal 11 November 2019 pada jam 09.53 WIB.

<sup>11</sup> Indri Dwi Yuliani, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2018”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), <http://repository.uinbanten.ac.id/> diunduh pada 17 Februari 2020 pukul 12.13 WIB.

<sup>12</sup> Harjuno Wahyu Kuncoro, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Finance To Deposit Ratio* (FDR) dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id/>, diunduh pada 11 November 2019 pada puku 10.12 WIB.

Pada penelitian ini yang membedakan dari ketiga penelitian sebelumnya adalah variabel pembiayaan *non* bagi hasil yang menggunakan dua indikator yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardh*. Berdasarkan uraian dilatar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS) TERHADAP PEMBIAYAAN *NON* BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH 2016-2018.**

**B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) dana yang bersumber dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang percaya untuk menanamkan modalnya dibank syariah dan sehingga dana-dana yang dihimpun

berkurang sehingga penyaluran pembiayaan ikut berkurang.

2. Dana pihak ketiga dana yang berasal dari masyarakat, meningkatnya masyarakat menanamkan dananya di bank syariah dengan kondisi tersebut DPK akan mengalami peningkatan tentu akan mengalami kelebihan likuiditas.
3. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan salah satu instrumen investasi syariah jangka pendek yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai instrumen kebijakan moneter. Pergerakan SBIS akan mengalami naik turun karena jika bank syariah mengalokasikan dananya pada SBIS akan berdampak pada menurunnya jumlah jenis alokasi dana prioritas ketiga, yaitu pembiayaan.
4. Pembiayaan *Non Bagi Hasil* (pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardh*) pendapatan terbesar bank berasal dari pembiayaan, yaitu pembiayaan *murabahah* dan *qardh* sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan maka

kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah juga akan semakin besar.

5. Hasil dari data keuangan diatas dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga dan pembiayaan *non* bagi hasil (*murabahah dan qardh*) mengalami kenaikan sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mengalami penurunan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menempatkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti dalam suatu penelitian, batas ruang lingkup penelitian penting untuk diterapkan mengingat keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian. Untuk Pembahasan ruang lingkup peneliti ditetapkan agar dalam penelitian nanti terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan tujuan peneliti nanti tidak menyimpang dari sasaran, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* dari data laporan keuangan bulanan pada Bank Umum Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2018.
3. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan terbatas pada Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan *Non* Bagi Hasil dimana pembiayaan *non* bagi hasil yang akan diteliti yaitu pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardh*.

#### **D. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan *Non* Bagi Hasil maka penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan (*murabahah*) ?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan (*qardh*)?

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *non* bagi hasil (*Murabahah*)?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *non* bagi hasil (*Qardh*)?
5. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *non* bagi hasil (*Murabahah*)?
6. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga dan terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *non* bagi hasil (*Qardh*)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *non* bagi hasil (*Murabahah*)

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan non bagi hasil (*Qardh*)
3. Untuk mengetahui terdapat pengaruh yang signifikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan non bagi hasil (*Murabahah*)
4. Untuk mengetahui terdapat pengaruh yang signifikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan non bagi hasil (*Qardh*).
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga dan terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *non* bagi hasil (*Murabahah*)
6. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dana pihak ketiga dan terhadap Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *non* bagi hasil (*Murabahah*)

## **F. Manfaat Penelitian**

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil penelitian ini diperoleh manfaat sebagai berikut:

### **1. Bagi Akademik**

Semoga dengan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan, referensi, atau bahan perbandingan penelitian dan menambah pengetahuan baru tentang perbankan syariah khususnya tentang Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Pembiayaan *Non* Bagi Hasil. Penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan masukan.

### **2. Bagi Penulis**

Sebagai wahana mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama mengikuti mata kuliah dan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan dana pihak ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan pembiayaan *non* bagi hasil,



selain itu agar dapat memberi pemahaman dan masukan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Dan dapat memberikan kontribusi-kontribusi empiris mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *non* bagi hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

### 3. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan, informasi yang sangat berguna untuk pembaca kedepannya. dan menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain. Ke ilmunan khususnya tentang dana pihak ketiga, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan pembiayaan *non* bagi hasil informasi yang sangat berguna untuk pembaca kedepannya.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Setiap bank menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali pada kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian tersebut adalah pembiayaan *murabahah* pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan

tersebut akan dibagi antara bank dan nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan.<sup>13</sup> Dan pembiayaan *qardh* merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa penelitian ini penulis menggunakan Pembiayaan *Non* Bagi Hasil sebagai variabel dependent atau variabel yang akan diteliti dengan menggunakan pembiayaan *murabahah* dimana pembiayaan akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli, dan pembiayaan *qardh* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman

---

<sup>13</sup> Siti Halimah, “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia” (Skripsi, Banten:Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h. 58. <http://eprints.undip.ac.id/>, diunduh pada 05 Juli 2019 pada pukul 09.13 WIB.

secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup> Dalam pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Bank dilarang dengan alasan apa pun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi jumlah nominal yang sesuai akad.<sup>15</sup> Sedangkan variabel independent yaitu variabel yang mempengaruhi pembiayaan *non* bagi hasil antara lain:

Dana Pihak Ketiga atau sering disebut DPK merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. dana ini dapat mencapai 80%-90% dari totalitas dana yang dikelola oleh bank sebagai dana yang akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit dalam konsep deposito dihimpun dari unit surplus ekonomi yang digunakan untuk tujuan peminjaman kepada unit defisit. Fungsi ini dikenal sebagai intermediasi keuangan, dimana bank mengumpulkan dari masyarakat dan memperluas kredit (memberikan pinjaman) kepada orang peminjam untuk tujuan

---

<sup>14</sup> Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 46

<sup>15</sup> A. Wangsawidjaja z., *Pembiayaan Bank Syariah*,... h. 222.

yang bermanfaat. pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat juga sangat ditentukan oleh banyaknya dana pihak ketiga yang berhasil diperoleh bank dari masyarakat, sehingga semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah maka akan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank indonesia.<sup>16</sup> Atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Akad yang dapat digunakan untuk penerbitan instrumen SBIS adalah akad *mudharabah*, *musyarakah*, *ju'alah*, *wadiah*, *qardh*, dan *wakalah*.<sup>17</sup>

Tujuan penerbitan SBI bagi Bank Indonesia adalah untuk mengatur peredaran uang didalam masyarakat sedangkan bagi bank syariah/unit usaha syariah sebagai salah

---

<sup>16</sup> Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 138


<sup>17</sup> Darsono-Ali Sakti, DKK., *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 280.

satu cara untuk mengatur likuiditas. Mekanisme SBIS tidak menggunakan mekanisme dari SBI seperti pada bank konvensional tetapi dengan menggunakan mekanisme Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sesuai PBI No.10/11/PBI/2008. Mekanisme yang digunakan adalah akad *ju'alah* imbalan sehingga dipastikan tidak ada riba meskipun return yang diberikan BI terbilang cukup tinggi. SBIS diterbitkan sebagai pengganti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.<sup>18</sup> Jika bonus SBIS naik, apalagi mengingat resiko penempatan dana pada SBIS lebih kecil bila dibandingkan dengan penyaluran dana pada pembiayaan, maka akan menarik bagi pihak bank untuk menempatkan dananya pada SBIS lebih banyak, sehingga dengan begitu akan berdampak pada menurunnya jumlah jenis alokasi dana prioritas ketiga, yaitu pembiayaan yang akan disalurkan termasuk pembiayaan bagi hasil.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 375.

**Gambar 1.1**  
**Diram Kerangka Pemikiran**



Berdasarkan gambar 1.1, penulis akan meneliti tentang pengaruh dana pihak ketiga dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap pembiayaan *non* bagi hasil pada bank umum syariah periode 2016-2018, karena semakin tinggi DPK maka akan semakin tinggi juga pembiayaan bagi hasil ataupun *non* bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat atau semakin banyak aliran dana pihak ketiga yang masuk ke dalam kas bank

---

<sup>19</sup> Gittrys Ratu Mashita Gumilarty, Astiwi Indriani, "Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana pada SBIS, dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil," *Jurnal of Management* Vol 5, No.4, (2016). <http://eprints.undip.ac.id/>, diunduh pada 05 Juli 2019 pada pukul 09.13 WIB.

maka akan semakin meningkatkan pembiayaan *non* bagi hasil, begitu pula dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Dimana jika bank kelebihan dana dari dana pihak ketiga maka bank akan mengalami kelebihan dana maka kelebihan dana itu akan disalurkan melalui Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) tapi jika terlalu banyak menepatkan kelebihan dana pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) akan mengurangi pembiayaan.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini menunjukkan mata rantai pembahasan Sistimatika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang mana setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistimatika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Pada bab ini, penulis mengemukakan seputar teori yang telah ada yang dijadikan landasan dalam penulisan skripsi ini menguraikan tentang kajian teori yang berisi pengertian Dana Pihak Ketiga (Giro, Tabungan, dan Deposito), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pembiayaan *Non* Bagi Hasil. Hubungan antar Variabel dan hipotesis penelitian.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis mengemukakan tentang waktu dan Tempat penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini meliputi gambaran umum, objek dan pembahasan hasil penelitian.



## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan pada *bab-bab* sebelumnya, serta saran yang kiranya dapat di jadikan pertimbangan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Serang: FEBI, 2019), 53-56